



P E N E T A P A N

NOMOR 16/Pdt.P/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **HENDRIANUS;**
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat/tanggal lahir : Barong Tongkok, 26 Desember 1986;
Agama : Katholik;
Alamat : Jalan Gajah Mada RT/RW IV Kelurahan
Barong Tongkok Kecamatan Barong
Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 27 Februari 2020 dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Yoseph Mencimai pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan seorang



perempuan yang bernama Nomiana Almasih, lahir di Bengris pada tanggal 14 Desember 1997;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG sesuai dengan surat keterangan kelahiran nomor 13 96 86 tanggal 23 Desember 2016;
3. Bahwa Pemohon baru menikah di Gereja dengan Nomiana Almasih di Mencimai pada tanggal 22 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-11022020-0002 tanggal 6 Februari 2020;
4. Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat meminta Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari Pengadilan dikarenakan anak Pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya Akta Perkawinan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG yang lahir di Sendawar pada tanggal 23 Desember 2016 benar merupakan anak dari pasangan suami istri Hendrianus dan Nomiana Almasih, telah melangsungkan perkawinan gereja di St. Yoseph Mencimai pada tanggal 22 Oktober 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada



Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrianus, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomiana Almasih, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-11022020-0002 antara Hendrianus dengan Nomiana Almasih, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407073003150001 atas nama Kepala Keluarga Hendrianus, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan kelahiran Nomor 13 96 86 atas nama JEXSEN NERI HEDWIG, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi ke 1 : Maryani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nomiana Almasih;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nomiana Almasih tersebut dilakukan di gereja dihadapan pemuka agama katholik;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan secara agama di gereja kemudian Pemohon telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Nomiana Almasih telah mempunyai anak terlebih dahulu yaitu yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa memang benar JEXSEN NERI HEDWIG merupakan anak kandung Pemohon dan Nomiana Almasih;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran atau Akta Pengesahan anak Pemohon yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG tersebut akan tetapi tidak bisa, karena anak Pemohon tersebut lahir sebelum pernikahan antara Pemohon dan Nomiana Almasih tersebut sah secara agama dan juga belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa mengurus Akta Kelahiran anaknya tersebut kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini



ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak kandungnya supaya bisa diterbitkan Akta Kelahiran atau Akta Pengesahan Anak di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Saksi ke 2 : Wahyu Sandus, S.Hut, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nomiana Almasih;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nomiana Almasih tersebut dilakukan di gereja dihadapan pemuka agama katolik;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan secara agama di gereja kemudian Pemohon telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Nomiana Almasih telah mempunyai anak terlebih dahulu yaitu yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa memang benar JEXSEN NERI HEDWIG merupakan anak kandung Pemohon dan Nomiana Almasih;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran atau Akta Pengesahan anak Pemohon yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG tersebut akan tetapi tidak bisa, karena anak Pemohon tersebut lahir sebelum pernikahan antara Pemohon dan Nomiana Almasih tersebut sah secara agama dan juga belum dicatatkan di



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa mengurus Akta Kelahiran anaknya tersebut kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak kandungnya supaya bisa diterbitkan Akta Kelahiran atau Akta Pengesahan Anak di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Maryani dan Wahyu Sandus, S.Hut;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Yoseph Mencimai pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan seorang perempuan yang bernama Nomiana Almasih, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama



JEXSEN NERI HEDWIG sesuai dengan surat keterangan kelahiran nomor 13 96 86 tanggal 23 Desember 2016, bahwa Pemohon baru menikah di Gereja dengan Nomiana Almasih di Mencimai pada tanggal 22 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-11022020-0002 tanggal 6 Februari 2020. Bahwa oleh karena anak Pemohon lahir lebih dulu sebelum terbitnya Akta Perkawinan Pemohon maka dengan ini Pemohon bermaksud hendak meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat supaya Pengadilan memberikan penetapan pengesahan anak terhadap anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nomiana Almasih, yang mana pernikahan tersebut telah dilangsungkan secara agama katolik dihadapan pemuka agama katolik bernama Pastor Tadeus Sam Anyeq, PR pada tanggal 22 Oktober 2018 dan pernikahan tersebut juga telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryani dan saksi Wahyu Sandus, S.Hut dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016 tersebut akan tetapi tidak bisa, karena anak Pemohon tersebut lahir sebelum pernikahan antara Pemohon dan Nomiana Almasih tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena Pemohon tidak bisa mengurus Akta Kelahiran anaknya tersebut kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan anak



Pemohon tersebut sebagai anak kandungnya supaya bisa diterbitkan Akta Kelahiran atau Akta Pengesahan Anak di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Lahir dan juga keterangan saksi Maryani dan saksi Wahyu Sandus, S.Hut dapat diketahui bahwa anak Pemohon dan istrinya Nomiana Almasih tersebut bernama JEXSEN NERI HEDWIG, anak ke satu, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sendawar pada tanggal 23 Desember 2016. Sehingga dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa memang benar anak Pemohon yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG tersebut lahir sebelum pernikahan antara Pemohon dan Nomiana Almasih sah secara hukum agama dan hukum negara yaitu belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa *"pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*. Kemudian Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara"*. Sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG tersebut lahir pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 yaitu sebelum perkawinan orang tuanya yaitu Pemohon dan Nomiana Almasih dilangsungkan secara agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dapat diketahui secara pasti bahwa JEXSEN NERI HEDWIG tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya yang bernama Nomiana Almasih, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum Pemohon pada point 2 yang meminta supaya anak Pemohon yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon dan Nomiana Almasih patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa JEXSEN NERI HEDWIG merupakan anak sah dari Pemohon dengan istrinya Nomiana Almasih, dan saat ini JEXSEN NERI HEDWIG belum mempunyai Akta Pengesahan anak, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak atas anak Pemohon tersebut. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Pemohon pada point 3 patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 50 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa anak yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sendawar pada tanggal 23 Desember 2016 adalah merupakan anak kandung kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Hendrianus dan Nomiana Almasih;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus pengesahan anak Pemohon yang bernama JEXSEN NERI HEDWIG, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sendawar 23 Desember 2016, anak kesatu dari pasangan suami istri bernama Hendrianus dan Nomiana Almasih di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **9 Maret 2020** oleh kami **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera

Hakim

Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. Biaya Penggandaan berkas	: Rp. 1.500,00
5. M a t e r i a l	: Rp. 6.000,00
6. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
7. Biaya juru sumpah	: Rp. 40.000,00
8. PNBP panggilan I	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 147.500,00

(seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap dokumen yang diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)